

Penyuluhan Hukum tentang Tindak Pidana Korupsi melalui Radio Maria Indonesia

Japansen Sinaga¹, Rolib Sitorus², Joy Zaman Felix Saragih³, Ricky Banke⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Medan, Indonesia

Email: ¹japansen.sinaga@lecturer.uph.edu, ²rolib.sitorus@uph.edu, ³joy.saragih@uph.edu,

⁴ricky.banke@uph.edu

Abstrak

Penyuluhan hukum merupakan salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penyuluhan hukum melalui media massa, khususnya radio, menjadi salah satu sarana strategis untuk menjangkau khalayak luas. Kegiatan penyuluhan hukum tentang tindak pidana korupsi yang diselenggarakan melalui Radio Maria Indonesia merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH) Kampus Medan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat mengenai definisi, bentuk, dan dampak korupsi, serta langkah-langkah pencegahannya. Melalui pendekatan komunikatif dan bahasa yang mudah dipahami, program ini diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Penelitian ini menganalisis efektivitas penyuluhan hukum melalui radio dalam membentuk sikap kritis dan perilaku masyarakat yang lebih proaktif terhadap isu korupsi. Hasilnya menunjukkan bahwa media radio mampu menjadi alat edukasi hukum yang efisien, terutama di wilayah dengan akses terbatas terhadap pendidikan formal atau teknologi digital.

Kata Kunci: Korupsi, Penyuluhan Hukum, Tindak Pidana.

Abstract

Legal counselling is one of the effective methods to increase public legal awareness. Legal counselling through mass media, especially radio, is one of the strategic means to reach a wide audience. The legal education activity on corruption crimes held through Radio Maria Indonesia is part of a community service programme conducted by lecturers of the Law Study Programmes of Universitas Pelita Harapan (UPH) Medan Campus. This activity aims to provide a deep understanding to the public about the definition, form, and impact of corruption, as well as the steps to prevent it. Through a communicative approach and easy-to-understand language, this programme is expected to build collective awareness and encourage active participation of the community in supporting corruption eradication efforts. This study analyses the effectiveness of legal education through radio in shaping critical attitudes and more proactive public behaviour towards corruption issues. The results show that radio can be an efficient legal education tool, especially in areas with limited access to formal education or digital technology.

Keywords: Corruption, Legal Education, Crime.

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan kepada masyarakat secara kelembagaan sebagai bagian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan secara langsung bertemu masyarakat atau melalui sarana penghubung seperti koran, radio, maupun televisi. Topik kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diangkat Tim Dosen pada kesempatan kali ini adalah mengenai “Tindak Pidana Korupsi”. Topik ini penting disampaikan kepada masyarakat, mengingat tindak pidana korupsi telah dikategorikan sebagai kejadian luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya juga perlu upaya luar biasa dari seluruh komponen bangsa.

Provinsi Sumatera Utara secara khusus banyak ditemukan perilaku korupsi, mulai dari oknum pejabat walikota beberapa periode yang ditangkap KPK, anggota dewan dan pejabat bupati yang telah divonis pengadilan akibat tindak pidana korupsi, hingga maraknya pengutan liar di tingkat bawah. Sumatera Utara (SUMUT) semakin tercoreng dengan penggiringan opini Semua Urusan Memakai Uang Tunai (SUMUT). Berdasarkan keprihatinan tersebut, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Medan merasa perlu melakukan sosialisasi peraturan-peraturan terkait Tindak Pidana Korupsi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Sumatera Utara. Penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan peran serta masyarakat dalam memantau dan melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

- a. UU. No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. UU. No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c. UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. UU. No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- f. PP. No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Contoh Kasus

Contoh kasus Tindak Pidana Korupsi di Sumatera Utara yaitu :

- a. Dugaan Tindak Pidana Korupsi pembangunan jalur KA Sumut - Aceh, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan Negara, kerugian mencapai Rp. 1,1 Trilliun.
- b. Dugaan Tindak Pidana Korupsi APD Covid 19 di Dinas Kesehatan Sumut kerugian negara dengan nominal Rp. 24 Miliar.
- c. Dugaan Tindak Pidana Korupsi lahan PT. PSU kerugian negara dengan nominal Rp. 50 Miliar.
- d. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemeliharaan Jalan dilakukan oleh Pejabat Bina Marga Sumut, kerugian negara dengan nominal Rp. 2,4 Miliar.

Pemahaman yang baik mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi akan memudahkan sinergitas aparat penegak hukum dan masyarakat dalam melakukan upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Permasalahan Mitra

Masyarakat Sumatera Utara yang menjadi pendengar Radio Maria Indonesia sebagian besar kurang memahami peraturan terkait tindak pidana korupsi, terbukti dari interaksi interaktif pada saat acara berlangsung. Radio berperan besar menyebarluaskan informasi dan membangun kesamaan pandangan seluruh pendengar akan bahaya tindak pidana korupsi untuk negara dan masyarakat.

Berikut beberapa permasalahan utama yang sering dihadapi oleh masyarakat :

1. Keamanan dan Perlindungan kepada masyarakat.
 - a. Jaminan Perlindungan kepada masyarakat ketika membuat laporan kepada aparat penegak hukum (APH) agar identitas masyarakat dilindungi yang melakukan pengaduan adanya dugaan tindak pidana korupsi.
2. Pendidikan dan Pelatihan
 - a. Kurangnya Pelatihan dan Pengembangan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

METODE

Tahap Persiapan :

- 1) Mempersiapkan materi yang akan disosialisasikan melalui acara radio secara live kepada masyarakat luas khususnya yang ada di Sumatera Utara.

- 2) Mempersiapkan bahan edukasi yang akan disampaikan baik berupa bahan-bahan cetak yang menjadi alat peraga yang mempermudah sosialisasi dan pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya dalam penyampaiannya pada saat berlangsungnya siaran radio secara live di Radio Maria Indonesia.
- 3) Mempersiapkan bahan-bahan berupa perundang-undangan, dan bahan-bahan lain yang menjadi referensi dalam penyampaian materi saat berlangsungnya siaran radio ketika dilakukan sosialisasi kepada masyarakat luas atau para pendengar radio.

Tahap Pelaksanaan :

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah edukasi secara live dalam siaran radio serta diikuti sesi diskusi dan/atau pertanyaan. Diskusi dalam bentuk kegiatan tanya jawab antara pendengar dengan Narasumber melalui sambungan telepon secara langsung kepada pemandu acara radio atau juga melalui pesan (chat) WhatsApp (WA) sehingga pemirsa atau pendengar radio dapat secara langsung terhubung dengan Narasumber dan berlangsung tanya jawab dengan baik.

Setelah pemaparan secara naratif oleh Narasumber kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu oleh reporter atau operator mengenai hal yang lebih spesifik dalam tindak pidana korupsi, misalnya perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, dan tindakan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan edukasi (*soft skill education*) melalui siaran radio secara kekeluargaan. Partisipasi yang diharapkan adalah seluruh masyarakat pendengar radio yakni Radio Maria Indonesia yang berada di Sumatera Utara terlibat dan ikut serta dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sehingga upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan baik. Metode inilah yang dilakukan sehingga tercapai maksud dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui bantuan media radio secara live yaitu Radio Maria Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PkM yang dilakukan secara rutin sebagai implementasi Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk siaran radio mengambil lokasi atau tempat Studio Radio Maria Indonesia pada studio radio di Gedung Catholic Center Jl. Mataram No. 21, Medan. Kegiatan PkM diawali dengan komunikasi waktu pelaksanaan kegiatan berkala berkelanjutan selama 3 (tiga) tahun kepada Radio Maria Indonesia, khususnya teknis pelaksanaan dan penetapan jadwal kegiatan. Tim PkM dari Dosen Program Studi Hukum melakukan persiapan pembuatan proposal dan persiapan kegiatan siaran radio serta diskusi topik/judul yang akan diangkat pada pertemuan berikutnya.

Pelaksanaan dilakukan dengan metode siaran langsung (*live*) radio yang dilakukan di Studio Radio Maria Indonesia di Catholic Center dan memberikan ceramah edukasi secara *live* dilakukan pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 jam 16.00-17.30 WIB.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan topik "Tindak Pidana Korupsi" bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat, mengenai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta penanggulangannya dan mekanisme jika melakukan aduan laporan pidana serta ada umpan balik dari pendengar radio melalui layanan line telephone Radio Maria. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil dalam pelaksanaan PKM ini:

1. Persiapan Materi dan Sumber Daya :

- a. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait pidana korupsi, seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Mempersiapkan materi cetak, modul, dan leaflet yang mudah dipahami oleh masyarakat yang dapat dikirimkan melalui pesan WA.

2. Sosialisasi dan Siaran Penyuluhan :

- a. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pemahaman regulasi hukum pemberantasan tindak pidana korupsi melalui seminar, lokakarya, atau diskusi panel.

- b. Mengundang narasumber yang ahli di bidang hukum pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi .
- 3. Pelatihan dan Workshop :
 - a. Menyelenggarakan pelatihan mengenai hak dan kewajiban masyarakat untuk membuat laporan pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - b. Workshop tentang cara mengajukan serta mengumpulkan bukti atas dugaan tindak pidana korupsi.
- 4. Pendampingan Hukum :
 - a. Menyediakan layanan konsultasi hukum gratis kepada masyarakat untuk membuat laporan atas dugaan tindak pidana korupsi
- 5. Evaluasi dan Tindak Lanjut :
 - a. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas program PKM dengan mengumpulkan feedback dari peserta.
 - b. Menyusun laporan kegiatan dan rekomendasi untuk perbaikan program di masa mendatang.
- 6. Kerjasama dengan Instansi Terkait :
 - a. Berkolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian RI, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) untuk memperluas jangkauan program.
 - b. Mengembangkan jaringan dengan lembaga-lembaga hukum dan akademisi untuk mendapatkan dukungan keilmuan dan praktis.
- 7. Publikasi dan Penyebaran Informasi :
 - a. Mempublikasikan hasil kegiatan melalui media sosial, website, dan publikasi ilmiah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
 - b. Membuat video edukasi yang dapat diakses secara online oleh masyarakat luas.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami terkait peraturan tindak pidana korupsi, serta mampu pemberantasan tindak pidana korupsi secara adil dan efektif dan aman. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim Dosen diharapkan untuk menghasilkan nilai positif dan manfaat kepada para aparat penegak hukum (APH) dan masyarakat luas secara umum yaitu :

- a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk mencegah upaya – upaya tindak pidana korupsi.
- b. Memberikan pengetahuan dan menambah wawasan masyarakat dalam membuat laporan pengaduan atas adanya temuan dugaan tindak pidana korupsi.
- c. Untuk terus dapat mengimplementasikan perjanjian kerja sama antara Radio Maria Indonesia dengan Program Studi Hukum (Kampus Kota Medan) Universitas Pelita Harapan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim Dosen diharapkan untuk menghasilkan nilai positif dan manfaat kepada para aparat penegak hukum (APH) dan masyarakat luas secara umum yaitu:

- a. Memberikan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam rangka pemberantasan korupsi.
- b. Memberikan pengetahuan dan menambah wawasan kepada mahasiswa untuk memperdalam pendidikan anti korupsi serta kepada generasi muda.
- c. Untuk terus dapat mengimplementasikan perjanjian kerja sama antara Radio Mari – Medan dengan Program Studi Hukum UPH Kampus Medan.

Hasil dan manfaat lain dari kegiatan PkM ini adalah sebagai wujud pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh Dosen, selain kegiatan pengajaran, penelitian, dan kegiatan penunjang lainnya. Secara keseluruhan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dapat menghasilkan berbagai hasil positif dan adanya interaktif dari masyarakat melalui line telephone Radio Maria yaitu bagaimana solusi yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pemberantasan korupsi yang sering kerap terjadi misalnya dalam pengurusan admininstrasi ke instansi pemerintah yang berwenang.

Setiap program pengabdian kepada masyarakat yang difokuskan pada pemberantasan tindak pidana korupsi seharusnya dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang ditetapkan tercapai, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.



Tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sebagai tindak hukum pidana khusus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata korupsi merupakan “perbuatan penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kejadian tindak pidana korupsi, terdapat unsur – unsur yaitu :

- a. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
- b. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- c. Penyalgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana.

Jenis tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian sebagai berikut:

1. Penggelapan dalam jabatan.
2. Melakukan perbuatan curang.
3. Pemerasan.
4. Suap - menuap.
5. Kerugian keuangan negara
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan.
7. Gratifikasi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi yakni membentuk keadilan yang sama rata kepada seluruh element masyarakat. Keadilan tersebut dapat terbagi menjadi 3 kelompok yaitu:

1. Keadilan distributif (*distributive justice*)
2. Keadilan Komutatif (*comutative justice*)
3. Keadilan hukum (*legal justice*)

Subjek hukum tindak pidana korupsi dapat diklasifikasi beberapa bagian, sebagaimana datur dalam Pasal 20 jo Pasal 1 dan 3 UU No. 31 tahun 1999 yaitu terdiri:

1. Subjek hukum Orang.
2. Subjek Hukum Korporasi.

Kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, sebagaimana berdasarkan instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi menginstruksikan secara khusus kepada Jaksa Agung dan Kaporli yaitu:

1. Mengoptimalkan upaya – upaya penyidikan/ penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelakudan menelamatkan uang negara.
2. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh jaksa (penuntut umum)/ anggota Polri dalam rangka penegakan hukum. 3. Meningkatkan kerjasama antara kejaksaan dengan Kepolisian Negara RI, selain dengan BPKP, PPATK, dan intitusi Negera yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi

Bawa menurut pendapat ahli Marwan Mas perilaku korupsi terjadi di Indonesia dikarenakan:

1. Sistem yang keliru.
2. Gaji yang rendah
3. Law Enforcement tidak berjalan
4. Hukuman yang ringan
5. Tidak ada keteladanan pemimpin
6. Masyarakat yang apatis

Oleh karena itu, terdapat upaya preventif dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu:

1. Media pendidikan.

Media pendidikan merupakan tempat/sarana untuk mecegah perilaku tindak pidana korupsi. Pendidikan yang dibangun yaitu pendidikan bersifat holistik untuk membentuk karakter bangsa dan berbudi luhur yang baik, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam ketentuan tersebut bahwa pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

2. Media Agama

Dalam pendidikan semua agama, bahwa perbuatan korupsi dikategorikan sama seperti perbuatan mencuri dan perbuatan tercela. Perbuatan mencuri yaitu perbuatan yang mengambil, merampas hak orang lain untuk menguntungkan diri sendiri. Peran agama ini sebagai peran kontrol secara moral - spiritual.

3. Perkumpulan Masyarakat

Perkumpulan masyarakat yang dikelompokkan dan dikumpulkan dalam satu tujuan yang benar yaitu dalam bentuk wadah/bentuk organisasi. Organisasi kemasyarakatan ini sebagai wadah untuk membentuk karakter sebagai pemimpin yang bermoral dan berintegritas.



Sumber: infografis <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/15/2374/indeks-perilaku-anti-korupsi-ipak--indonesia-2024--sebesar-3-85--menurun-dibandingkan-ipak-2023-.html>

Infografis diatas, bahwa nilai Indeks semakin mendekati 5, menunjukkan masyarakat Indonesia telah memiliki berprilaku semakin antikorupsi, dan juga semakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin antikorupsi. Pada tahun 2024, IPAK masyarakat berpendidikan di bawah SLTA sebesar 3,81; SLTA sebesar 3,87; dan di atas SLTA sebesar 3,97.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah dapat menjawab solusi yang ditawarkan yaitu :

- Agar supaya masyarakat luas khususnya para pendengar radio dalam hal ini Radio Maria Indonesia, masyarakat, aparat penengak hukum untuk memahami lingkup hubungan pemberantasan tindak pidana korupsi yang secara khusus untuk daerah Sumatera Utara yang menjadi pendengar Radio Maria.
- Harapannya masyarakat luas yang ada di Sumatera Utara dapat memahami tata cara dan metode untuk membuat laporan atas dugaan tindak pidana korupsi, serta upaya perlindungan identitas sebagai pelaporan atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut serta menolak dalam setiap ajakan jika ada oknum- oknum yang ingin melakukan pungli dan merekam atas peristiwa dugaan tindak pidana.

KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang penting dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh Dosen bersama dengan mahasiswa, sehingga dengan kegiatan tersebut memberikan manfaat yang sangat besar kepada masyarakat, dalam hal ini adalah para aparat penengak hukum (APH), serta seluruh aspek element masyarakat serta juga para mahasiswa.

Pemahaman yang semakin luas yang diperoleh para pendengar radio diharapkan juga dapat meningkatkan pengawasan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi sehingga tanggung jawab pemerintah dan element masyarakat umum untuk mensosialisasikan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, dapat sebagian dilakukan oleh dunia pendidikan, dalam hal ini yang diperankan oleh Program Studi Hukum UPH Kampus Medan.

Dengan demikian media pembelajaran menggunakan siaran langsung radio ini adalah sebagai salah satu cara yang efektif dan lebih cepat dari pada mengedukasi melalui tulisan atau juga melalui media-media online misalnya surat kabar online dan lainnya. Akan tetapi media penyuluhan dengan menggunakan radio juga memiliki kelemahan karena materi penyuluhan tidak dapat begitu lama diulang-ulang untuk di dengar karena disiarkan secara langsung, maka perlu kegiatan ini dilakukan berulang-ulang dengan menggunakan media lainnya yang bisa saja dilakukan secara tertulis melalui publikasi-publikasi ilmiah dan publikasi online lainnya.

SARAN

Semoga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dapat dilakukan secara terus berkelanjutan sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati sebelumnya. Sehingga perguruan tinggi dapat terus memberikan sosialisasi kepada para pendengar radio yaitu masyarakat luas di Sumatera Utara dan para aparat penengak hukum (APH) yang ada khususnya di daerah Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Eko H, Ardhian, (2017), Kompilasi Hukum Korupsi, Relasi Inti Media, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami, (2017), Hukum Pidana Korupsi Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hanafiah Erma, (2019), Stop Korupsi, Loka Aksara, Tanggerang.
- Renggong, Ruslan, (2020), Hukum Pidana Khusus Memahami Delik – Delik diluar KUHP, Kencana, Jakarta.
- Tjahjono, Feri, (2015), Korupsi dan Kemiskinan, Relasi Inti Media, Yogyakarta.
- Sasongko, Warso (2017), Korupsi, Relasi Inti Media, Yogyakarta.
- Tolib Effendi, (2020), Buku Ajar: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Yusni, Muhammad (2019), Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Persepktif Kejaksaan, Jawa Timur.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- _____, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- _____, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/15/2374/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2024--sebesar-3-85--menurun-dibandingkan-ipak-2023-.html>